

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangunan publik bertujuan sebagai area di mana aktivitas manusia dilakukan, baik secara berkala maupun secara terjadwal. Di Indonesia dalam memastikan kepatuhan dan ketertiban hukum dalam pengelolaan bangunan gedung, hal yang penting adalah memenuhi ketentuan administratif dan teknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PUPR) No 14/PRT/M/2017 mengenai ketentuan kenyamanan bangunan gedung dan Peraturan Pemerintah (PUPR) No 16 tahun 2021 mengenai bangunan gedung. Salah satu faktor yang menjadi ketentuan utama dalam penyelenggaraan bangunan publik adalah aksesibilitas. Salah satu bangunan publik yang dapat diakses oleh penggunanya dalam menunjang aktivitas adalah Universitas maupun Politeknik seperti Politeknik Kesehatan Semarang. Politeknik Kesehatan Semarang, atau lebih dikenal sebagai Poltekkes Semarang adalah lembaga pendidikan yang diawasi oleh Kean Kesehatan Republik Indonesia dan bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada tenaga kerja profesional di bidang kesehatan. Terhitung sebagai salah satu dari 32 Poltekkes di seluruh Indonesia, Poltekkes Semarang mengalami perubahan pada tahun 2018 dengan menerima penggabungan dari Akademi Keperawatan Pemda Kota Tegal, yang kemudian menjadi Program Studi D III Keperawatan Tegal, dan Akademi Kebidanan Pemda Kendal, yang berubah menjadi Program Studi D III Kebidanan Semarang di Kampus Kendal.. Sebagai sarana kegiatan mahasiswa dalam menunjang pendidikan Poltekkes D III Kebidanan Kendal mendirikan bangunan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) & Perpustakaan yang terdapat dalam satu Gedung dengan jumlah dua lantai. Menurut Joseph Isegbele (2020), Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa adalah fasilitas atau struktur yang dirancang untuk mendukung kegiatan mahasiswa di universitas atau perguruan tinggi. Keberadaan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa di sebuah institusi pendidikan tinggi dianggap sangat penting karena menciptakan pusat aktivitas yang vital bagi kehidupan mahasiswa, memberikan tempat di mana mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Selain Gedung PKM, Perpustakaan memiliki peran krusial sebagai fasilitas pendukung dalam proses pendidikan, khususnya dalam pengembangan literasi, penyediaan informasi, dukungan pengajaran, pembelajaran, serta

pemeliharaan kebudayaan. Sebagai bagian tak terpisahkan dari lembaga pendidikan, perpustakaan memberikan akses terhadap berbagai sumber bacaan dan pengetahuan yang sangat penting bagi seluruh komunitas akademik, termasuk mahasiswa dengan disabilitas. Hal ini menunjukkan pentingnya perpustakaan sebagai fasilitas akademik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi guna memenuhi kebutuhan literasi dan pengetahuan bagi seluruh anggota komunitas akademik.

Undang-Undang No 8 Tahun 2016 mengatur hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, program aksesibilitas bertujuan untuk menyediakan aksesibilitas. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik selama waktu yang lama dianggap sebagai penyandang disabilitas. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka dan mungkin menghadapi kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip kesamaan hak. Oleh karena itu, setiap bangunan gedung harus memenuhi standar aksesibilitas agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas fisik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disabilitas fisik didefinisikan sebagai gangguan fungsi gerak, seperti amputasi, kelumpuhan, kekakuan, paraplegia, cerebral palsy (CP), akibat stroke, kusta, atau kondisi kerdil. Berdasarkan analisis tersebut maka penulis memberikan rekomendasi dalam memaksimalkan fungsi fasilitas maupun sarana di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) & Perpustakaan D III Kebidanan Poltekkes Kendal bagi penyandang disabilitas fisik dengan memperbaiki aksesibilitas berdasarkan dengan regulasi Peraturan Pemerintah (PP) No 14/PRT/M/2017 mengenai ketentuan kenyamanan bangunan gedung dan PP No 16 tahun 2021 mengenai bangunan gedung.

1.2 Rumusan Studi

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.2.1 Bagaimana ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) & Perpustakaan D III Kebidanan Poltekkes Kendal ?

1.2.2 Bagaimana optimalisasi aksesibilitas menurut regulasi dari PUPR No 14/PRT/M/2017 mengenai ketentuan kenyamanan bangunan gedung dan PP No 16 tahun 2021 mengenai bangunan gedung pada Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) & Perpustakaan D III Kebidanan Poltekkes Kendal bagi penyandang disabilitas fisik ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari evaluasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) & Perpustakaan D III Kebidanan Poltekkes Kendal di antaranya adalah :

1.3.1 Mengetahui ketersediaan aksesibilitas di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) & Perpustakaan D III Kebidanan Poltekkes Kendal bagi penyandang disabilitas fisik menurut regulasi dari PUPR No 14/PRT/M/2017 mengenai ketentuan kenyamanan bangunan gedung dan PP No 16 tahun 2021 mengenai bangunan gedung.

1.3.2 Menganalisis dan selanjutnya memberikan rekomendasi perbaikan aksesibilitas di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) & Perpustakaan D3 III Kebidanan Poltekes Kendal bagi penyandang disabilitas fisik menurut regulasi PUPR No 14/PRT/M/2017 mengenai ketentuan kenyamanan bangunan gedung dan PP No 16 tahun 2021 mengenai bangunan gedung.

1.4 Manfaat

Hasil evaluasi ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur

Sebagai referensi untuk studi evaluasi selanjutnya dalam perencanaan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Perpustakaan bagi peyandang disabilitas fisik di lingkungan kampus

1.4.2 Bagi pengelola Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Perpustakaan di D III Kebidanan Poltekkes Kendal

Menjadi referensi/ rekomendasi/ masukan bagi pengelola dan pengguna untuk memaksimalkan sarana aksesibilitas yang baik sesuai regulasi dari PUPR No 14/PRT/M/2017 mengenai ketentuan kenyamanan bangunan gedung dan PP No 16 tahun 2021 mengenai bangunan gedung.

1.4.3 Bagi Peneliti

Sebagai acuan bagi peneliti mengenai kesesuaian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Perpustakaan di D III Kebidanan Poltekkes Kendal

1.4.4 Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Perpustakaan di D III Kebidanan Poltekkes Kendal

1.5 Batasan Studi

1.5.1 Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Perpustakaan D III Kebidanan Poltekkes Kendal, yang terletak di Jl. Laut No.21, Patukangan, Kendal, Kabupaten Kendal, adalah subjek penelitian.

1.5.2 Parameter penelitian merujuk pada regulasi dari PUPR No 14/PRT/M/2017 mengenai ketentuan kenyamanan bangunan gedung dan PP No 16 tahun 2021 mengenai bangunan gedung.

1.5.3 Mengingat banyaknya jenis penyandang disabilitas di Indonesia menurut UU no 8 tahun 2016, maka penulis berfokus untuk meneliti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Perpustakaan di D III Kebidanan Poltekkes Kendal

1.6 Kajian Objek Studi

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah adalah Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Perpustakaan di D III Kebidanan Poltekkes Kendal, adapun batasan penelitian sebagai berikut :

- a. Lokasi objek penelitian : Jl. Laut No 21, Patukangan, Kendal, Kabupaten Kendal
- b. Luas bangunan : 608,4 m²
- c. Jumlah lantai : 2 lantai
- d. Aktivitas Pengguna : Lantai 1 digunakan sebagai Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM), Lantai 2 digunakan sebagai Gedung Perpustakaan

Gedung ini memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut :

- a. Arah Barat Laut (Batas Depan) berbatasan dengan lapangan.

- b. Arah Tenggara (Batas Belakang) berbatasan dengan Gedung Laboratorium CBT
- c. Arah Timur Laut (Batas Kanan) berbatasan dengan Gedung Kuliah Bersama.
- d. Arah Barat Daya (Batas Kiri) berbatasan dengan Sungai

1.6.2 Ruang Lingkup Materi

Penelitian ini membahas evaluasi mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Perpustakaan di D III Kebidanan Poltekkes Kendal berdasarkan regulasi dari PUPR No 14/PRT/M/2017 mengenai ketentuan kenyamanan bangunan gedung dan PP No 16 tahun 2021 mengenai bangunan gedung. Setelah adanya evaluasi mengenai gedung ini, selanjutnya penulis memberikan rekomendasi desain berupa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik.